

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terwujud apabila pelaku usaha memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dengan kondisi serta jaminan produk sebagaimana tercantum pada label kemasan. Label produk bertujuan sebagai dasar bagi para konsumen untuk menentukan pilihan produk seperti apa yang akan mereka beli. Selain itu, label produk juga berfungsi sebagai identitas suatu produk serta sarana komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen yang berkaitan dengan kandungan, manfaat, serta klaim atas bahan baku yang digunakan. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara klaim bahan baku yang ditonjolkan dalam promosi maupun pada label kemasan dengan komposisi sebenarnya yang tercantum dalam informasi komposisi produk. Penelitian ini bertujuan untuk pertama mengetahui dan menganalisis bentuk dari perlindungan konsumen terhadap praktik ketidaksesuaian informasi antara klaim bahan produk dengan komposisi yang tertera pada label produk, kedua untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha atas klaim bahan baku produk yang tidak sesuai dengan komposisi yang tertera pada label produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal yang bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan konsumen dapat diimplementasikan dalam pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang merugikan konsumen. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan konsumen terhadap praktik ketidaksesuaian informasi antara klaim bahan baku produk dengan komposisi yang tercantum pada label produk belum terlaksana. Dalam kasus tersebut, Mustika Ratu belum memberikan klarifikasi secara resmi kepada publik mengenai dugaan adanya perbedaan klaim yang ditonjolkan dalam promosi dan kemasan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen serta berpotensi menimbulkan kerugian akibat informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi produk. Selain itu, tanggung jawab hukum yang seharusnya dibebankan kepada Mustika Ratu juga belum dapat dilaksanakan maupun diberikan kepada konsumen yang dirugikan. Belum adanya bentuk pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen dalam praktiknya belum berjalan secara efektif. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta komposisi produk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Label Produk